



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

MK Lanjutkan Pemeriksaan Perkara Pilbup Paniai

Jakarta, 4 September 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan melanjutkan persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah yang diajukan oleh Hengki Kayame dan Yeheskiel Tenouye pada Selasa (04/09) pukul 09.00 WIB terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Paniai (Termohon) dengan agenda mendengarkan keterangan Saksi/Ahli Termohon, Termohon, dan Pihak Terkait. Keberatan yang diajukan oleh Pasangan Calon (Paslon) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Paniai Nomor Urut 1 ini teregistrasi dengan nomor perkara 71/PHP.BUP-XV/2018.

Pada Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Rabu (08/08) lalu, Pemohon mengungkapkan selisih suara Meki Nawipa dan Oktopianus Gobay selaku peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) dengan Pemohon, yaitu sebesar 41.311 atau lebih dari 2%. Berdasarkan keterangan M. Nursal selaku Kuasa Hukum Pemohon, merujuk kepada Pasal 158 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 Ayat (2) Peraturan MK Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pemohon tidak dapat mengajukan keberatan kepada MK. Keberatan yang diajukan oleh Pemohon didasarkan pada tindakan KPU Paniai selaku Termohon yang tidak melaksanakan arahan Panitia Pengawas (Panwas) Pilbup setempat untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di sembilan distrik. Kuasa Hukum Pemohon menjelaskan bahwa rekomendasi Panwas didasarkan pada dua pelanggaran yang dilakukan Termohon, yaitu memindahkan tempat pemungutan suara tanpa mengumumkan hal tersebut kepada masyarakat adat dan melaksanakan pemungutan suara tanpa melibatkan masyarakat adat sebagai saksi.

Pada sidang Selasa (14/08) dengan agenda mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)/Panitia Pengawas (Panwas), dan pengesahan alat bukti, Taufik Basari selaku Kuasa Hukum Pihak Terkait mengungkapkan bahwa sistem noken dilaksanakan di seluruh Kabupaten Paniai. Sehingga, keterangan Pemohon yang mengatakan bahwa sistem tersebut hanya dilakukan di sebagian wilayah dinilai keliru. Sementara itu, Pieter Ell selaku Kuasa Hukum Termohon menerangkan bahwa Saksi Pemohon tidak menyatakan keberatan pada pleno rekapitulasi. Di sisi lain, Bawaslu dan Panwas tidak membantah dalil Pemohon terkait pemindahan tempat pemungutan suara. Oleh karena itu, MK akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. (Raisa)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. Laman: www.mkri.id